



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2012/PA Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Bahrudin Imbo bin La Imbo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RK. 1, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, pemohon;

M e l a w a n

Wa Ode Nuriani binti La Ode Uje Ura, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal RK. I, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara RI, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 41/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 19 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada tanggal 20 Januari 2004 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/11/VI/2004, tertanggal 14 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabuapten Muna;

- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup serumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih satu tahun, terakhir pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon sampai sekarang bulan Oktober 2010, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak perempuan bernama Suri Handayani binti Baharuddin, umr 7 tahun yang saat ini dibawah asuhan pemohon;
- bahwa setelah kelahiran anak pemohon dan termohon rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan saling mencemburui dan apabila terjadi pertengkaran termohon selalu kembali ke rumah orang tua termohon dan bermalam sampai empat malam bahkan sampai dua minggu, sehingga pemohon dan orang tua pemohon selalu datang memanggil termohon untuk kembali bersama pemohon;
- bahwa pada bulan September 2010 pemohon pernah mendengar informasi dari tetangga termohon akan pergi ke Jawa, namun pemohon tidak yakin akan hal itu, tetapi satu bulan setelah pemohon mendengar informasi tersebut, termohon benar-benar pergi tanpa sepengetahuan pemohon sehingga atas perbuatan termohon tersebut pemohon merasa kecewa;
- bahwa pemohon sudah berusaha mencari alamat termohon baik melalui teman-teman dan keluarga termohon namun usaha pemohon tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon saat ini dan sejak termohon pergi sekitar kurang lebih satu tahun keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetiaan dan tanggung jawab dari termohon, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Baharuddin Imbo bin La Imbo, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Wa Ode Nuriani binti La Ode Uje Ura, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha melalui Stasiun RRI Kendari sebanyak dua kali sebagaimana berita acara panggilan Nomor 41/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana maksud pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon bertanggal 9 Maret 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 112/11/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano tanggal 14 Juni 02004 bermeterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping itu pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang member keterangan di bawah sumpah masing-masing beridentitas sebagai berikut :

1. La Ode Abdul Rajab bin La Ode Radio, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
2. Wa Ode Ruhaena binti La Ode Mane tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan membenarkan semua keterangan yang dikemukakan oleh kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya di persidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana maksud pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah kelahiran anak pemohon dan termohon rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan perkecokkan disebabkan keduanya saling mencemburui dan apabila terjadi pertengkaran, termohon selalu kembali ke rumah orang tuanya, bermalam sampai empat bahkan sampai dua minggu, sehingga pemohon dan orang tua pemohon selalu datang memanggil termohon untuk kembali bersama pemohon, dan pada bulan September 2012 pemohon pernah mendengar informasi dari tetangga termohon akan pergi ke Jawa dan satu bulan setelah itu termohon benar-benar pergi tanpa sepengetahuan pemohon, maka sejak itu termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga antara pemohon dan termohon sudah pisah kurang lebih satu tahun sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah yang diajukan oleh pemohon merupakan bukti autentik tentang keabsahan pemohon dan termohon sebagai suami istri dan dengan demikian permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama La Ode Abdul Rajab bin La Ode Radio (saksi kesatu) dan Wa Ode Nurhaena binti La Ode Mane (saksi kedua) memberi keterangan di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu in casu sepupu dua kali pemohon bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih lima tahun, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua in casu ibu kandung pemohon yang mengatakan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun meskipun kadang-kadang sering diwarnai percekcoakan, tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan telah berpisah, sedang saksi kedua menyatakan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun sampai lahir satu orang anak, tetapi sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak rukun bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu yang menjadi penyebab percekcoakan pemohon dengan termohon karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan sering minum-minuman keras sampai mabuk serta sering pulang malam dan yang menjadi penyebab pemohon dan termohon berpisah menurut saksi kesatu karena sering terjadi percekcoakan sehingga tahun 2010 termohon tidak tahan lagi tinggal bersama pemohon dan akhirnya termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun pada awalnya akibat sering terjadi pertengkaran dan akhirnya bulan oktober 2010 termohon meninggalkan rumah saksi kedua kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengatakan tidak tahu mengapa pemohon dan termohon sering bertengkar, namun setuju saksi kedua selama termohon tinggal di rumah saksi termohon sering tidak merasa cukup dengan penghasilan pemohon sebagai pekerja serawutan, sedangkan pemohon sering mabuk akibat minum-minuman keras, tetapi saksi tidak tahu apakah dengan pemohon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras sampai mabuk menjadi penyebab percekcoakan antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar bahkan pada pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2010 termohon mengancam akan menikam pemohon dengan pisau dan pada saat itu termohon sempat menarik kemaluan pemohon, dan setelah kejadian tersebut menurut saksi kedua termohon masih tinggal bersama pemohon di rumah saksi selama kurang lebih tiga bulan meskipun selalu diwarnai pertengkaran, tetapi pada bulan oktober 2010 termohon meninggalkan rumah saksi tanpa meminta izin pada saksi kedua ataupun pemohon;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua setelah meninggalkan rumah saksi termohon awalnya kembali ke rumah orang tuanya tetapi tidak lama kemudian termohon berangkat ke Jawa sampai sekarang tidak kembali, sedang saksi kesatu menerangkan setelah termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon menurut yang saksi dengar dari tetangga saksi di Lasalepa saat ini termohon pergi ke Jawa;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu setelah diketahui termohon pergi ke Jawa, pemohon pernah berusaha mencari informasi keberadaan termohon di Jawa melalui orang tua termohon di Lasalepa tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon dan setahu saksi pemohon belum pernah berusaha mencari termohon ke Jawa, sedang saksi kedua menerangkan bahwa selama termohon pergi ke Jawa, pemohon tidak pernah berusaha mencari keberadaan termohon di Jawa karena pemohon tidak mempunyai biaya untuk pergi mencari termohon di Jawa meskipun pemohon pernah berupaya dengan menanyakan kepada orang tua termohon, namun orang tua termohon tidak mengetahui alamat termohon di Jawa ;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu sebelum termohon meninggalkan rumah pernah pemohon dinasehati untuk tidak sering mabuk tetapi tidak ada perubahan, namun setelah berpisah tidak pernah ada upaya lagi karena orang tua termohon tidak suka lagi dengan sifat pemohon, sedangkan saksi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun antara pemohon dengan belum pernah ada diupakayakan damai oleh keluarga, karena selama termohon pergi tidak diketahui keberadaannya di Jawa, sedang pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon akibat kecewa termohon meninggalkan rumah tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan perginya termohon ke Jawa dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara pemohon dengan termohon sudah berpisah kurang lebih dua tahun dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan selain itu dalam setiap persidangan majelis hakim selalu menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, tetapi juga tidak berhasil, dan pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon, maka dengan kondisi yang demikian sudah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan terindikasi pula antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti pemohon dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon suami istri sah menikah pada tanggal 20 Januari 2004 dan telah dikarunia satu orang anak;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan termohon sudah tidak ketahui lagi keberadaannya dalam wilayah RI;
- dalam setiap persidangan majelis hakim selalu menasehati pemohon untuk rukun dengan termohon, tapi tidak berhasil;
- bahwa pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di muka, majelis hakim menilai bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal ini merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan itu sudah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon dibebankan kepada salah satu pihak oleh karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, hal tersebut hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat difahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan bathin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) yang berarti rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim selalu menasehati pemohon untuk rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil,



sehingga telah sesuai dengan pasal 154 R. Bg. jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan termohon tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 149 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon terbukti dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Baharuddin Imbo bin La Imbo untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Wa Ode Nuriani binti La Ode Uje Ura di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. Drs. Mudjahid,SH, M.H. ketua majelis dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag dan Hasnawati, SHI. masing-masing hakim anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag, panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag,

Dr. Drs. Mudjahid, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.HI.

La Mahana, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

• Pencatatan	Rp	30.000,00,-
• Biaya ATK	Rp	50.000,00,-
• Biaya Panggilan	Rp	150.000,00,-
• Redaksi	Rp	5.000,00,-
• Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	241.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)